



**LAPORAN HASIL RAPAT**  
**RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA PDT TENTANG RENCANA STRATEGIS**  
**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2025-2029**

Adapun catatan penting terkait **Rapat Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Desa PDT tentang Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029** adalah sebagai berikut:

**Pengantar Bp Muhammad Waliyadin, Direktur HPP II Kemenkum**

1. Kemenkum merespon secara konkret surat yang telah disampaikan oleh Kementerian Desa PDT hal Permohonan Harmonisasi (tanggal 24 September 2025). Selain merespon secara konkret, secara reformasi birokrasi dan secara formil regulasi terkait Renstra KDPDT 2025-2029 perlu disahkan secara formal.
2. Urgensi Renstra KDPDT 2025-2029 adalah bagaimana kementerian/lembaga secara berkala melaksanakan sesuai yang diamanatkan selama 5 tahun ke depan dan selaras dengan RPJMN 2025-2029. Selain itu, Renstra KDPDT 2025-2029 juga menjadi pedoman unit kerja untuk melaksanakan program/kegiatan, menjadi dasar hukum untuk penyusunan Renja dan RKA-K/L, dan tolak ukur dalam pelaksanaan indikator kinerja setiap tahun selama periode RPJMN.
3. Tujuan penyusunan Renstra lainnya adalah memastikan sumber daya di lingkungan KDPDT dapat dialokasikan secara tepat sasaran.
4. Proses penyusunan Renstra KDPDT 2025-2029 harus sesuai dengan Perpres 80/2025 untuk secara substansi memperoleh izin prinsip dari Menteri PPN/Kepala Bappenas.
5. Batas waktu maksimal tanggal 10 Oktober 2025, seluruh Kementerian/Lembaga harus sudah menetapkan regulasi terkait Renstra Kementerian/Lembaga 2025-2029.
6. Pemerolehan izin prinsip dari Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi acuan bahwa secara substansi Renstra KDPDT 2025-2029 sudah disetujui, sehingga pada forum ini pembahasan difokuskan pada penulisan kerangka regulasi Permendesa PDT sesuai dengan peraturan yang ada.
7. Jika diperlukan perbaikan yang tidak terlalu signifikan atau substansial, perlu menjadi catatan dan penjabaran lebih lanjut sebagai acuan untuk penyusunan Renja dan RKA-K/L.

**Pengantar Bp Hasrul Edyar, Plt. Kepala Biro Hukum**

1. Rancangan Renstra KDPDT 2025-2029 sudah disetujui oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.
2. Renstra KDPDT 2025-2029 menjadi sangat penting karena sebagai dokumen acuan sebagai penyusunan Renja dan RKA-K/L, serta indikator kinerja utama, sehingga diharapkan Rapat Harmonisasi Pembahasan Rancangan Permendesa PDT tentang Renstra KDPDT 2025-2029 ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

## Pengantar Bp Muhammad Roudo, Direktur Perdesaan DAT Bappenas

1. Amanat utama dari UU 25/2004 sebagai regulasi acuan utama terbitnya Perpres 80/2025.
2. Pembahasan Rancangan Permendesa PDT tentang Renstra KDPDT 2025-2029 berfokus pada draft regulasi sesuai ketentuan yang berlaku, bukan pembahasan substansial yang perubahannya signifikan dan berkaitan dengan kebijakan, mengingat batas waktu maksimal penetapan Permendesa PDT tentang Renstra KDPDT 2025-2029 tanggal 10 Oktober 2025.
3. Renstra yang menjadi lampiran pada Permendesa PDT tentang Renstra KDPDT 2025-2029 merupakan Renstra terakhir sesuai yang disampaikan dan memeroleh izin prinsip dari Menteri PPN/Kepala Bappenas. Apabila diperlukan perbaikan diharapkan hanya yang berkaitan dengan perbaikan typo penulisan dan tidak berkaitan dengan perubahan kebijakan.
4. Kesesuaian dokumen perencanaan dengan apa yang diinput dalam aplikasi KRISNA Renja perlu diperhatikan karena berpengaruh pada pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran berjalan.
5. Usulan perbaikan dokumen Renstra dapat dilaksanakan maksimal 3 tahun setelah regulasi terbit berdasarkan Perpres 80/2025.

Cataatan Umum Penelaahan Dokumen Rancangan Renstra Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Perlu memastikan keseluruhan penuangan antara Dokumen Rancangan Akhir Renstra dengan aplikasi KRISNA K/L dan memperhatikan muatan baru merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025

Perlu memastikan seluruh indikator pada informasi kinerja mengacu pada SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound). Selain itu, diperlukan pendefinisian ruang lingkup yang jelas yang dituangkan dalam kamus indikator

Perlu memastikan kembali Rincian Output yang perlu dituangkan dalam mendukung Direktif Presiden (Instruksi Presiden) dan Direktif Menteri (Rencana Aksi Kementerian) dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kementerian

Terhadap kerangka pendanaan, perlu dipertimbangkan pagu pasca Inpres no 1 tahun 2025 mengenai efisiensi, pagu anggaran tahun 2026, serta kebutuhan anggaran yang dibutuhkan sepanjang periode renstra

Terhadap kerangka regulasi, perlu memastikan kembali regulasi-regulasi yang perlu dikawal

- Catatan umum sudah ditindaklanjuti oleh Kemendesa PDT.

**Catatan Berita Acara Hasil Penyesuaian Renstra Kemendesa PDT Tahun 2025-2029**

Catatan	Tindak Lanjut
<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyesuaian sistematika penulisan dokumen Renstra K/L berdasarkan Lampiran I Perpres 80/2025, yakni pengintegrasian Subbab Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis ke dalam subbab 2.4.</li> <li>Terdapat ketidaksesuaian antara alokasi 2025 -2029 pada Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) pada KRISNA Renstra KL 2025 - 2029 dengan total alokasi rincian PN pada Lampiran III Perpres No.12 tahun 2025 yang akan disesuaikan setiap tahunnya dalam RKP dan RKA Renja sesuai pagu anggaran Kementerian Desa PDT pertahun.</li> <li>Direkomendasikan untuk penyesuaian sistematika Bab, dimana Bab Lokus RPJMN menjadi Sub bab IV dan Bab V tetap menjadi Bab Penutup.</li> <li>Usulan Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) yang bersifat pembangunan fisik/sarana/prasarana dalam rancangan Renstra 2025- 2029 Kementerian Desa, perlu mengikuti koridor hasil pembahasan bersama Kemenpan RB</li> <li>Seluruh perencanaan kinerja dalam dokumen Renstra Kementerian Desa PDT agar dapat didokumentasikan ke dalam KRISNA RENSTRA-KL. Di dalamnya terdapat muatan baru dari Perpres Nomor 80 Tahun 2025 berupa Indikator Tujuan, identifikasi risiko Sasaran Strategis, dan potensi kerangka pendanaan Non-APBN dan dapat dicantumkan di dalam KRISNA RENSTRAKL.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Desa dan PDT telah menyesuaikan Subbab 2.5 menjadi 2.4.1. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025-2029</li> <li>Ketidaksesuaian pada RO RPJMN 2025-2029 dikarenakan perubahan anggaran pada RKAKL 2025 dan terdapat penggabungan/penghapusan RO sesuai hasil Trilateral Meeting Rencana Strategis Kementerian Desa dan PDT 2025-2029 sebelumnya. Kementerian Desa dan PDT akan menyesuaikan kembali kerangka pendanaan per tahunnya dalam penyusunan RKP, Renja, dan RKAKL sesuai dengan alokasi pada SBPI/SBPA</li> <li>Kementerian Desa dan PDT sudah menyesuaikan Bab V Lokus menjadi subbab pada Bab IV Subbab 4.1.1 Target Kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 4.1.2 Lokus Prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029</li> <li>Kementerian Desa dan PDT akan mengkonsolidasikan masukan-masukan dari baik secara internal maupun bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan BPKP.</li> <li>Kementerian Desa dan PDT sudah mencantumkan muatan baru sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2025 yang telah difasilitasi di dalam fitur KRISNA RENSTRAKL.</li> </ol>

(Back icon, edit icon, search icon, comment icon, forward icon)

- Catatan Berita Acara Hasil Penyesuaian Renstra KDPDT 2025-2029 perlu menjadi perhatian karena masih terdapat beberapa poin catatan yang perlu ditindaklanjuti dan disesuaikan.
- Beberapa acuan yang diperbolehkan untuk mendasari perubahan dokumen Renstra:
  - Terdapat perubahan kebijakan/struktur organisasi K/L;
  - Adanya hasil evaluasi pimpinan K/L; dan
  - Adanya penilaian dari Kemenkeu, KemenPANRB, dan Kementerian PPN/Bappenas yang berdampak nasional sehingga mengubah struktur data dari Renstra.

### Pembahasan Ibu Lylla dan Ibu Eka, DJPP Kemenkum

- Perbaikan batang tubuh pada Rancangan Permendesa PDT tentang Renstra KDPDT 2025-2029 langsung dilakukan oleh tim DJPP Kemenkum.
- Penulisan lampiran Rancangan Permendesa PDT tentang Renstra KDPDT 2025-2029 sudah sesuai, namun menjadi catatan terkait penempatan matriks pada lampiran Renstra KDPDT 2025-2029 terkait Matriks Kinerja dan Pendanaan KDPDT -> reposisi di anak lampiran.

### Kesimpulan dan Tindaklanjut

- Akan dikoordinasikan lebih lanjut terkait penyusunan tim kecil dari Biro Hukum dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama untuk pencermatan kembali terkait catatan pada draft Permendesa PDT tentang Renstra KDPDT 2025-2029 termasuk dengan typo penulisan pada dokumen tersebut.
- Draft Permendesa PDT tentang Renstra KDPDT 2025-2029 akan segera disampaikan setelah selesai pencermatan dan perbaikan.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan diucapkan terima kasih.

## DOKUMENTASI



Dokumentasi Bapak Waliyadin, Ketua Tim Pokja Harmonisasi II, Kementerian Hukum



Dokumentasi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Kepala Subdirektorat Standardisasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum